SKRIPSI

No. Reg : 2039/PK II /02/06

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI KOPERASI

(Studi Pada KUD Dwi Sri Nagari Bisati Kec. VII Sungai Sariak Koto Kab. Padang Pariaman)

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

HERNITA

02140035

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2006

LEMBARAN PENGESAHAN
No. Reg : 2039/PK II /02 /06

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI KOPERASI

(Studi Pada Koperasi Unit Desa Dwi Sri Nagari Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman)

Disusun Oleh

NAMA : HERNITA
BP : 02140035

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Komprehensif

Pada Tanggal 9 Maret 2006, Sidang Ujian Dinyatakan Lulus

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H.Takdir Rahmadi SH. LLM
NIP: 130 819 554

Pembantu Dekan I

H. Najmi SH. MH
NIP : 131 264 686

Pembimbing I

Syahrial Razak SH. MH
NIP : 131 599 910

Pembimbing II

M. Hasbi SH. MH
NIP : 131 918 304

Penguji I

Linda Elmis SH. MH
NIP : 131 473 256

Penguji II

Misnar Syam SH. MH
NIP : 132 211 358

Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Koperasi

(KUD Dwi Sri Kec. VII Koto Kab Padang Pariaman)

(Oleh : Hernita, Bp. 02140035, Fakultas Hukum Unand, 62 Hal, 2006)

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu jenis usaha perekonomian yang sesuai dengan watak, dan sifat bangsa Indonesia. Pernyataan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan usaha kebersamaan, efisiensi ,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan. UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 menyebutkan tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945. Kesejahteraan anggota akan dapat diwujudkan jika ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat pernyataan yang diamanatkan oleh perundang-undangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan akan membuat suatu karya ilmiah dengan judul, Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Koperasi.

Permasalahan yang akan menjadi objek penelitian diantaranya: bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Koperasi. Bentuk-bentuk usaha koperasi yang diadakan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan fungsi koperasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan objek penelitian, maka penulis memakai Metode Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dilapangan, guna melihat persoalan–persoalan yang muncul ditengah masyarakat, dikaitkan dengan peraturan yang sebenarnya.

Dari hasil penelitian, yang dilakukan maka dapat dibuat suatu kesimpulan, bahwa koperasi Unit Desa Dwi Sri. Secara garis besar KUD Dwi Sri sudah melaksanakan UU No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian. Bukti dari pernyataan ini adalah KUD Dwi Sri pernah meraih penghargaan baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten maupun ditingkat Nasional. KUD Dwi Sri membentuk usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Diantaranya usaha-usaha yang diadakan adalah sebagai berikut: Usaha Penggilingan Padi, Usaha Perkreditan, Usaha Perbengkelan, Usaha Penarikan Rekening Listrik, Simpan Bajapuik, Usaha Mesin Ketam, Penyaluran Kridit, Usaha Warung telekomunikasi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KUD Dwi Sri diantaranya, Kurangnya disiplin dari anggota dan pengurus koperasi, kurangnya kontrol dari sebagian pengurus terhadap jenis usaha yang dipegangnya, permasalahan ini sebagian kecil menghambat berkembangan usaha koperasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan koperasi seringkali dipandang sebelah mata, bahkan tidak jarang menjadi alternatif kesekian dari bentuk badan usaha ekonomi. Koperasi itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI). Tahun 1945, pasal 33 ayat 4 menyebutkan; perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Beranjak dari amanat UUD NRI Tahun 1945, sekarang ini pemerintah Indonesia berusaha menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang selama ini peranan dan perkembangan koperasi diabaikan. Koperasi dengan sistem yang tertata dengan baik, dapat membuat iklim asas ekonomi kekeluargaan mampu berjalan sebagaimana mestinya. Harapan masyarakat ini bukanlah suatu keadaan yang bertepuk sebelah tangan, sebab dengan segala langkah-langkah positif, seperti bantuan modal lunak demi tumbuh nya koperasi ditengah masyarakat.

Undang-undang Dasar Tahun 1945, hanya mencantumkan hal yang pokok saja mengenai perkoperasian, maka pemerintah memandang perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dewasa ini disebut dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat 1, menyatakan

bahwa koperasi adalah: badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3 UU RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju , adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Melihat tujuan koperasi tersebut, maka berkembanglah koperasi di Indonesia. Pasal 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa fungsi dan peranan koperasi :

1. Membangun dan meningkatkan potensi dan kesempatan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomoian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sokoguru.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peranan, ciri khas, dan sifat yang dipunyai oleh koperasi sebagaimana disebutkan diatas tadi, maka koperasi diterima dan berkembang dimasyarakat Indonesia, keberhasilan suatu koperasi dapat dinilai dari mampu, atau tidaknya koperasi itu mewujudkan fungsi dan peranannya, dalam mensejahtekan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, dalam bentuk skripsi dengan judul.

"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI KOPERASI"

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemilihan judul, sebenarnya masalah yang akan dibahas penting, terutama dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian, dituntut harus bisa mengikuti perkembangan pasar, agar koperasi dapat bersaing dengan lembaga perekonomian semata-mata, tidak hanya berfungsi sosial tetapi juga mencari keuntungan seperti halnya perusahaan lain. Tujuan dari mencari keuntungan adalah untuk kesejahteraan anggota koperasi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian dalam kaitannya dengan fungsi koperasi.
2. Bentuk usaha koperasi yang diadakan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Dwi Sri dalam menerapkan Undang-undang perkoperasian untuk mewujutkan fungsi koperasi yang sebenarnya.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah : untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti terhadap suatu karya ilmiah yang menjadi objek peneliti. Kerangka dari tujuan penelitian merupakan landasan berpijak didalam penelitian yang merupakan kajiannya. Didalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan khusus, yakni bagi penulis sendiri;
   a. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum
   b. Menambah dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan terutama dibidang koperasi.
   c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk literature mengenai koperasi.
2. Tujuan Umum diantaranya;
   a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian di KUD Dwi Sri dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
   b. Untuk mengetahui bentuk usaha yang diadakan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
   c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi koperasi dalam mencapai tujuan dan fungsi koperasi.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

   Dimana hasil penelitian ini akan menambah literatur, atau bahan bacaan mengenai hukum perkoperasian, guna perkembangan hukum koperasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Koperasi.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, maupun sebagai badan usaha berperan, serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat 1 menyebutkan Perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Koperasi lebih membangun dirinya, menjadi kuat serta mandiri berdasarkan prinsip, fungsi koperasi, sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi sebagai sokoguru akan dapat diwujutkan jika ditunjang oleh peraturan yang berlaku.Setiap jenis koperasi selalu mengutamakan tujuan yang akan diraih. Tujuan koperasi terdapat pada UU No. 25 1992 Pasal 3 menyatakan : memajukan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujutkan masyarakat yang adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beranjak dari tujuan koperasi secara umum koperasi Unit Desa Dwi Sri, dalam mengembangkan usaha dan kegiatannya, lebih cendrung memperhatikan kebutuhan anggota. Pelaksanaan dari Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada Koperasi Unit

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koperasi merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang perekonomian, dan mempunyai tujuan untuk kesejahteraan anggota secara khusus, dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan anggota akan dapat diwujudkan kalau ditunjang, oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi Unit Desa Dwi Sri dalam melaksanakan, menjalankan kegiatannya mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perekoperasian, dan dikaitkan dengan fungsi koperasi. Usaha yang akan diadakan, kebijakan yang akan diambil selalu berpedoman pada aturan yang telah ditentukan.

Penerapan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, di koperasi Unit Desa Dwi Sri, sudah berjalan cukup baik. Walaupun ada sebagian kecil yang masih terkendala. Pernyataan telah dibuktikan oleh koperasi Unit desa Dwi Sri, dengan meraih berbagai macam penghargaan, baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan sampai tingkat Nasional. Tahun 1990 sampai dengan sekarang, mampu mempertahankan prestasi yang telah diraihnya. Sebagai Koperasi Mandiri dan Teladan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Koperasi, adalah sebagi berikut;

1. Pelaksanaan dari UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Koperasi Unit Desa Dwi Sri, sudah dapat berjalan dengan baik. Pernyataan ini telah dapat dibuktikan oleh koperasi Dwi Sri, dengan mampunya

koperasi menjadi dasar kekuatan, ketahanan perekonomiaan, koperasi sebagai sokogurunya. Anggota yang terlibat dalam koperasi mampu mandiri mengembangkan perekonomian keluarga. Pelaksanaan dari perundang-undangan pada koperasi cukup baik. Pernyataan ini telah dapat dibuktikan oleh koperasi Unit desa Dwi Sri. Sejak tahun 1973 sampai sekarang telah mendapat berbagai macam penghargaan, baik ditingkat, Kecamatan, Kabupaten, bahkan sampai tingakat Nasional. Penghargaan sebagai Koperasi Teladan 4 kali berturut-turut, dari tahun 1988 -1990. Tahun 1990 sampai sekarang koperasi ini diakui sebagai Koperasi Mandiri, dengan **SK MENTRI KOPERASI No. 316/ KPTS/S/III/1990, Tanggal 22 Maret 1990.**

Koperasi Unit Desa Dwi Sri adalah koperasi yang telah mampu memupuk potensi anggota dengan baik. Kegiatan yang dikembangkan oleh koperasi Unit Desa Dwi Sri, sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Maksud dari pernyataan diatas, bahwa koperasi Unit Desa Dwi Sri, mampu menjadikan koperasinya sebagai sokoguru perekonomian. Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Unit desa Dwi Sri anggotanya selalu bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini terjadi karena koperasi telah mendapat kepercayaan dimata masyarakat, bahwa dengan berkoperasi dapat mengatasi perekonomian. Selain dari prestasi yang diraih, oleh koperasi Unit Desa Dwi Sri, juga telah mampu berprestasi ditengah-tengah masyarakat. Koperasi Unit Desa Dwi Sri, mampu membantu pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah, dan sarana lainnya,

lainnya. Keberhasilan yang diraih oleh koperasi ini, tentu tidak lepas dari pelaksanaan peraturan yang berlaku, dan asas kekeluargaan, yang kuat antar sesama anggota.

2. Koperasi Unit Desa Dwi Sri, mengembangkan bermacam-macam jenis usaha. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan diantaranya adalah; Usaha Pengilingan Padi, Usaha Perkriditan, Usaha Perbengkelan, Usaha Penarikan Rekening Listrik, Usaha Mensin Ketam, Usaha Simpan Bajapuik dan Usaha Wartel. Maksud dari tujuan usaha dikembangkan adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumya. Anggota yang tergabung dalam koperasi mempunyai peran yang sama dalam menentukan, apakah usaha tersebut yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan anggota. Anggota koperasi Unit Desa Dwi Sri, punya hak dan kewajiban, usul dan pendapat apakah usaha tersebut dapat dikembangkan, atau tidak.

3. Dari berbagai prestasi yang diraih oleh koperasi Unit Desa Dwi Sri, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi, diantara kendala yang dihadapi yaitu: Kurangnya disiplin, kepatuhan dari sebagian anggota dan pengurus, kurangnya tenaga ahli dalam melakukan pengelolaan usaha, adanya persaingan yang dihadapi antar koperasi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Dwi Sri, banyak sedikitnya menghalangi juga kelancaran dari perkembagan koperasi. Kondisi ini dihadapi oleh Koperasi Dwi Sri, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perekoperasian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga Koperasi, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

B. Saran

Koperasi Unit Desa Dwi Sri selain menghadapi berbagai macam prestasi, yang telah dinikmati oleh anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga menghadapi kendala-kendala dalam melaksanakan, dan menjalankan usaha yang dikembangkan. Permasalahan ini banyak sedikitnya menghambat usaha koperasi, dalam mewujudkan tujuan, fungsi koperasi. Kondisi ini dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Dwi Sri, maka saran yang dapat diberikan pada Koperasi Unit Desa Dwi Sri adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pada seluruh anggota koperasi, agar dapat melaksanakan amanat yang telah diberikan, supaya kegiatannya bisa berjalan dengan baik, dan menanamkan kesadaran dalam hati, bahwa dengan hidup berkoperasi dapat menyokong perekonomian keluarga pada khususya dan masyarakat pada umumnya.

   Sebaiknya Koperasi Unit Desa Dwi Sri, merancang, mengatur, rencana yang baik lagi, agar koperasi dapat bersaing dan mempertahankan keberhasilannya. Keberhasilan yang telah diraih selama ini baru di tingkat kecamatan, Kabupaten, Nasional. Koperasi Unit Desa Dwi Sri, jika membuat menajemen, yang lebih dari yang sudah ada, maka Koperasi Unit Desa Dwi Sri akan mampu bersaing ditingkat Internasional, atau setidak-tidaknya dapat mempetahankan prestasi yang pernah diraih agar tidak menurun.

2. Diharapkan kepada seluruh pengurus koperasi, agar mau, memahami, dan melaksanakan amanat dari UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jika semua anggota koperasi memahami, dan menghayati segala amanat yang ada padanya, dan diemban dengan baik, dan penuh rasa tanggung jawab
3. Koperasi Unit Desa Dwi Sri Sebaiknya mengadakan penyuluhan, pada koperasi yang lain, agar koperasi tersebut dapat pula mengecam, keberhasilan yang pernah diraih koperasi Unit Desa Dwi Sri. Koperasi yang ada di daerah Padang Pariaman khususnnya, dapat pula menjadikan koperasinya sebagai tiang atau pilar perekonomian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

Sutantya Rahardjo Haddi Kusuma, 2001, ***Hukum Koperasi Indonesia*** Ellangga Jakarta

Sagiman, 1994. ***Koperasi Indonesia***, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Toby Mutis, 1992, ***Koperasi Organisasi Yang Berwatak sosial***, Karya Aksara Jakarta

Adi Nugroho, 1995, ***Sukses Berkoperasi***, CV Aneka Solo

Arifin Sitiu Halamoan Tambo, 2001, ***Koperasi Teori danPraktek*** Erlangga, Jakarta

Sudarsono, Edilius, 2004, ***Manajemen Koperasi di Indonesia***, Rineka Cipta

Adi Nugroho, 1990, ***Koperasi Indonesia***, CV Aneka Solo

R.T Sutantya, R Hani Kusuma, 1991, ***Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*** Rajawali Perss Jakarta

Sitio Arifin, 1997, ***Jaringan Usaha Koperasi Simpan Pinjam***, Ellangga Jakarta

Hatta, Moh 1987, ***Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun***, Inti Dayu, Press Jakarta

Ninik Nugroho, 2003, ***Koperasi dan Perekonomian Indonesia*** Bina Aksara

Sudjanadi, 1980, ***Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan koperasi/KUD*** Rineka Cipta

----------,2005 Laporan Pertanggung Jawaban pengurus, Koperasi Unit Desa Dwi Sri